

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2014 Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Di era jaman modern ini, teknologi berkembang sangat pesat dan cepat dan secara tidak langsung menuntut penggunanya untuk lebih mengerti tentang teknologi, dengan perkembangan teknologi ini juga diikuti dengan berkembangnya sistem kesehatan di Indonesia. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan nasional seperti yang sudah diatur dalam UU 36/2009 yang menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Usaha itu telah dirintis pemerintah dengan menyelenggarakan beberapa bentuk jaminan sosial di bidang kesehatan, diantara PT. Askes (Persero) dan PT Jamsostek (Persero) yang melayani antara lain pegawai negeri sipil, penerima pensiun, veteran dan pegawai swasta. Untuk masyarakat tidak mampu, pemerintah memberikan jaminan melalui skema Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Namun demikian, skema-skema tersebut masih terfegmentasi, terbagi-bagi. Biaya kesehatan dan mutu pelayanan sulit terkendali.

Untuk mengatasi hal tersebut, pada tahun 2004 dikeluarkan Undang – Undang No.40 tentang Sistem Jaminan Sosisal Nasional (SJSN). UU 40 ini menyatakan bahwa seluruh penduduk wajib masuk jaminan kesehatan nasional (JKN) yang melalui suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Dengan adanya Jaminan kesehatan, BPJS selaku badan penyelenggara jaminan kesehatan terus melakukan inovasi-inovasi di bidang digital agar mempermudah peserta JKN dalam mendapatkan layanan. Salah satunya dengan memanfaatkan pengembangan sistem teknologi ini yaitu dengan melalui sistem rujukan online. Sebelum diadakan rujukan online, peserta harus membawa surat rujukan ke faskes lanjutan dan pasien tidak disesuaikan dengan kompetensi, jarak dan kapasitas rumah sakit tujuan rujukan berdasarkan dengan kebutuhan pasien. Sistem rujukan online ini dimaksudkan agar peserta JKN mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, serta meningkatkan peran fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) maupun fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL). Sistem rujukan online ini bertujuan untuk digitalisasi proses rujukan berjenjang untuk kemudahan dan kepastian peserta JKN dalam memperoleh layanan di rumah sakit sesuai dengan kompetensi, jarak, dan kapaistas rumah sakit tujuan rujukan berdasarkan kebutuhan medis pasien. Hal ini berdasarkan Perpres NO. 19 tahun 2016 tentang jaminan kesehatan, Permenkes Nomor 71 tahun 2013 tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan nasional, dan Permenkes Nomor 1 tahun 2012 tentang sistem rujukan pelayanan kesehatan perorangan.

Permata bunda adalah rumah sakit bertipe D, salah satu rumah sakit menerima rujukan dari tingkat pertama yaitu dokter keluarga, puskesmas dan bidan, dengan kata lain Permata Bunda merupakan faskes tingkat lanjutan untuk

pasien yang memerlukan perawatan lanjut yang tidak bisa dilakukan di tingkat pertama.

Sistem rujukan online ini sangat berdampak bagi Permata Bunda salah satunya jumlah pasien yang dirujuk dari faskes kesehatan pertama meningkat. Peningkatan jumlah pasien di Permata Bunda dapat terlihat dengan banyaknya jumlah pasien yang terdaftar di poliklinik rumah sakit menggunakan JKN dengan sistem rujukan online. Dengan adanya peningkatan jumlah pasien, hal ini mengakibatkan persediaan dan penggunaan obat meningkat mengikuti jumlah pasien.

Peningkatan obat juga dipengaruhi dengan kasus baru atau diagnosa pasien yang dirujuk ke Permata Bunda. Sebelumnya ada beberapa obat yang merupakan slow moving dan jarang peresepannya, salah satunya peresepan gabapentin di Rs. Permata bunda yang meningkat. Peningkatan gabapentin ditunjukkan dengan evaluasi stok obat dan nilai penjualan yang meningkat (Lampiran1) diantara obat-obat yang lainnya presentase gabapentin termasuk tertinggi dibandingkan dengan obat yang lainnya seperti obat clopidogrel dan acarbose (Lampiran 2).

Gabapentin merupakan obat antikonvulsan yang berfungsi untuk mengatasi kejang. Gabapentin bekerja dengan memengaruhi sistem saraf dan senyawa kimia di dalam tubuh yang terlibat dalam dalam munculnya kejang dan nyeri. untuk pasien yang menderita epilepsi dan peredara nyeri pada saraf. Peningkatan gabapentin terlihat signifikan meningkat karena di faskes pertama tidak bisa mendapatkan atau meresepkan gabapentin dikarenakan harus adanya pemeriksaan yang lebih lanjut bagi penderitaan yang memerlukan obat tersebut. Peresepan gabapentin di Rs. Permata Bunda dalam sekali resep keluar yang

diterima bisa mencapai 15 hingga 60 kapsul. Jumlah inilah yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kenaikan jumlah persepan gabapentin meningkat.

Dengan adanya peningkatan jumlah persepan obat gabapentin, penulis tertarik untuk memalukan penelitian dengan judul evaluasi persepan gabapentin di Rs.Permata Bunda di era jaminan kesehatan nasional, yang bisa diharapkan dapat membantu perencanaan obat gabapentin di Rs. Permata Bunda Malang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana peningkatan persepan gabapentin sebelum dan sesudah sistem rujukan online?
2. Bagaimana peningkatan penggunaan jumlah obat gabapentin sebelum dan sesudah rujukan online?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini sebagai berikut.

1. Mengetahui jumlah persepan gabapentin sebelum dan sesudah rujukan online.
2. Mengetahui frekuensi jumlah gabapentin yang keluar sebelum dan sesudah rujukan online.
3. Mengetahui indikasi penyakit dengan terapi gabapentin

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran dalam menyusun Karya Tulis Ilmiah dan wawasan mengenai persepan gabapentin serta mengetahui frekuensi persepan gabapentin sebelum dan sesudah sistem rujukan online sehingga dapat memperkirakan perencanaan pengadaan gabapentin selama satu bulan. Sebagai bahan tambahan referensi penelitian selanjutnya terutama penelitian yang berfokus pada tindakan farmasi klinis.

1.5 Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui presentase kenaikan dan indikasi peresepan obat gabapentin sebelum dan sesudah rujukan online. Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Permata Bunda Malang dengan pengambilan sampel yang kemudian dievaluasi berdasarkan literature pustaka.

Pengambilan data diambil pada periode tahun 2018 hingga 2019.

2. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian kali ini adalah peneliti hanya mengambil data berdasarkan lembar observasi sehingga tidak ada pengecekan ulang.

1.6 Definisi istilah

1. Evaluasi adalah suatu proses identifikasi untuk mengukur atau menilai dari suatu hal.
2. Resep adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter hewan, dokter gigi yang diberi izin kepada apoteker pengelola apotek untuk menyiapkan dan atau membuat, meracik serta menyerahkan obat kepada pasien.
3. Gabapentin merupakan obat antikonvulsan yang berfungsi untuk mengatasi kejang.
4. Peningkatan adalah adalah proses, cara, perbuatan untuk menaikkan sesuatu atau usaha kegiatan untuk memajukan sesuatu ke suatu arah yang lebih baik lagi daripada sebelumnya.
5. Rujukan online adalah proses rujukan berjenjang peserta JKN dalam memperoleh layanan di rumah sakit sesuai dengan kompetensi, jarak, dan kapaistas rumah sakit tujuan rujukan berdasarkan kebutuhan medis pasien.
6. Jaminan Kesehatan Nasional merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan

kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.

7. BPJS adalah Badan merupakan penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan yang merupakan salah satu dari lima program dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yaitu Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.